



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - MASUKAN

**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor :19/SK/REKTOR/II/2024

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.

2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Pertama : Standar masukan pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	2 dari 18

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat	3.	
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan	4.	
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor	5.	
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM	6.	

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00

A. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan

		<p>teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Keempat tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Paragraf 4 tentang Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 63.</p> <p>Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. <p>Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di ITB Swadharma dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra ITB Swadharma serta kebijakan umum tentang SPMI ITB Swadharma.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

		<p>sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM ITB Swadharma harus melakukan program PkM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. 2. Strategi, kebijakan, PkM harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi ITB Swadharma serta masukan dari pihak-pihak terkait. 3. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma. 4. LPPM ITB Swadharma melaksanakan PkM harus didasari hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat. 5. Desain model PkM ITB Swadharma harus berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah. 6. Teknologi yang dikembangkan dalam PkM ITB Swadharma harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat .
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM ITB Swadharma melakukan kordinasi dengan LPPM dan ketua prodi untuk menentukan tema Pengabdian. 2. Kepala LPPM ITB Swadharma dan Ketua Prodi mensosialisasikan tema Pengabdian kepada dosen melalui website, surat, dan atau baliho. 3. Kepala LPPM ITB Swadharma dan Ketua Prodi senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat kontinuitas tema atau isi Pengabdian dalam rangka pencapaian visi dan misi LPPM ITB Swadharma.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi PkM dengan Rencana Strategis PkM. 2. Kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LPPM.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Iptek yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 2. Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Isi/ tema PkM mengantisipasi permasalahan dampak global sebanyak $\geq 20\%$.
10	Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis ITB Swadharma. 2. Rencana Strategis PkM. 3. Formulir Pendaftaran PkM. 4. Surat Pernyataan PkM. 5. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM.
11	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma. 10. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00

B. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pelaksana	Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu

	Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya.</p> <p>Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kualifikasi akademik; dan 2. hasil Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan PkM ITB Swadharma harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang

		<p>keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik ITB Swadharma dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 3. Kegiatan PkM ITB Swadharma harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri. 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat. 5. Pelaksana kegiatan PkM ITB Swadharma harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang. 2. Melakukan sosialisasi kebijakan ITB Swadharma tentang PkM. 3. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, semiloka dan sebagainya. 4. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM. 5. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi pelaksana PkM harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM. 2. Penentuan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record. 3. Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan. 4. Kompetensi metodologis pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pelaksana PkM	Keberadaan kelompok pelaksana PkM menghasilkan produk PkM berdaya saing
10	Dokumen terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Jabatan Fungsional. 2. Panduan PkM. 3. Rencana Strategis PkM. 4. SOP penegakan kode etik pelaksana PkM.

11	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 20189. Rencana Strategis ITB Swadharma.10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.
----	-----------	---

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	11 dari 18

C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknonpreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang

	Masyarakat	<p>diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p> <p>Oleh karena itu, ITB Swadharma melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, WR II, Dekan memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian 2. Rektor, WR II, Dekan memastikan Seluruh sarana prasarana memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, mahasiswa

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor, WR II, Dekan memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi. 4. Rektor, WR II, Dekan memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Kepala LPPM, Dekan dan Kaprodi memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan. 6. Kepala LPPM, Kaprodi, dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk Pengabdian kepada Masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan, minimal satu minggu sebelum kegiatan. 7. Rektor, WR II, Kepala LPPM memastikan ITB Swadharma memiliki sistem informasi untuk layanan pengabdian yang mudah diakses oleh Sivitas akademik.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan & Renstra manajemen asset pengabdian masyarakat. 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di ITB Swadharma. 3. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pengabdian masyarakat. 4. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan. 5. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik. 6. Pelaksanaan survei kepuasan sarana prasarana pengabdian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 2. Dukungan pusat studi, studio, dan laboratorium untuk kegiatan PkM.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM. 2. Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana Prasarana	Fasilitas Big data bagi PkM yang didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital.
10	Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perawatan sarana prasarana PkM. 2. SOP perawatan sarana prasarana PkM. 3. Formulir perawatan sarana prasarana PkM. 4. Pedoman pengusulan sarana prasarana PkM. 5. SOP pengusulan sarana prasarana PkM. 6. Formulir pengusulan sarana prasarana PkM.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Rencana Strategis ITB Swadharma.9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.10. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.
--	---

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00

D. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknonpreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme

	Masyarakat	<p>pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>Anggaran merupakan hal yang penting dalam PkM. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana PkM dapat dibedakan dari internal ITB Swadharma dan eksternal. Sumber internal ITB Swadharma adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil PkM, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II dan LPPM 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. 6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma harus menentukan standar pembiayaan. 2. ITB Swadharma harus menetapkan penyediaan dana PkM internal. dan pembiayaan PkM. 3. ITB Swadharma harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan PkM dari sumber lainnya. 4. ITB Swadharma harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan PkM. 5. Rektor bersama Kepala LPPM menjalin kerjasama untuk mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 6. Kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan insentif publikasi/luaran pengabdian masyarakat internal. 7. Rektor menyediakan dana untuk insentif publikasi atau HKI hasil pengabdian masyarakat.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan ITB Swadharma lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. ITB Swadharma berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau Lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana PkM dosen per tahun \geq 5 juta. 2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana \geq 1%.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk \geq 50% dosen setiap tahunnya. 2. Insentif publikasi artikel PkM dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 3. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM minimal 5 dosen.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM tingkat internasional.
10	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis PkM. 2. Panduan PkM. 3. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</p> <p>8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018</p> <p>9. Rencana Strategis ITB Swadharma.</p> <p>10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</p> <p>11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.</p>
--	---